



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 122 TAHUN 2020**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL
UNTUK PEMBANGUNAN MUSHALLA DARUL ULUM DI KOMPLEK UNAND
BLOK B KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN KECAMATAN PAUH**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan di Komplek Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial (fasos) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan mushalla;
 - b. bahwa Ketua RW 01 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh dengan surat No. 03/RW/LMS/VII-2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Permohonan Revisi Advis Planning, mengajukan permohonan Revisi Advis Panning yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mushalla Darul Ulum di Komplek Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukkan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial No. 640/11.5/SK-DPUPR/2020 dengan luas $\pm 872 \text{ M}^2$;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 03 Februari 2020 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang No. 640/11.4/Set-DPUPR/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal penyampaian Surat Keputusan (SK) Revisi Perencanaan Kota bahwa untuk Pembangunan Mushalla yang berlokasi Komplek Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh dapat dimanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial hasil pengkaplingan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 640/11.5/SK-DPUPR/2020 tentang Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Pembangunan Mushalla Darul Ulum yang berlokasi di Komplek Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 26);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Mushalla Darul Ulum di Komplek Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh seluas ± 872 M² kepada Ketua RW 01 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh.

- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan SK Perubahan Peruntukkan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial No. 640/11.5/SK-DPUPR/2020 dengan luas ± 872 M² yang terletak di Komplek Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Maret 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Pauh
3. Lurah Limau Manis Kec. Pauh
4. Arsip.